



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
NOMOR: IMI-UM.01.01-5531
NOMOR: SP-032/BAKAMLA/X/2019**

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas (30-10-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- RONNY F. SOMPIE** : Direktur Jenderal Imigrasi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/M Tahun 2015 yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav X-6 Nomor 8 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- SUPRIATNO IRAWAN** : Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/TPA Tahun 2019 yang berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 56 Pegangsaan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Utama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian.
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894); dan
4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari perjanjian kerja sama ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

- (2) Tujuan dari perjanjian kerja sama ini untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas kerja sama dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. penegakan hukum Keimigrasian di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. operasi bersama di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. pemanfaatan data dan informasi;
- d. pembangunan jaringan komunikasi data; dan
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 3

Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

- (1) Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran hukum Keimigrasian di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, **PIHAK KEDUA** meminta kepada **PIHAK KESATU** untuk bersama-sama melaksanakan penyelidikan dan penindakan serta penyerahan perkara untuk proses hukum lebih lanjut.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Kantor Imigrasi di wilayah kerja atau Kantor Imigrasi terdekat tempat dugaan pelanggaran terjadi atas rekomendasi **PIHAK KESATU** melalui Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Pasal 4

Operasi Bersama di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

- (1) **PARA PIHAK** melakukan operasi bersama di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia untuk menjaga keamanan di laut.

- (2) **PIHAK KEDUA** menentukan waktu, wilayah, dan sasaran operasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan **PIHAK KESATU**.
- (3) Pemberitahuan dan permohonan untuk melakukan operasi bersama oleh **PIHAK KEDUA** disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk menunjuk Kantor Imigrasi setempat yang akan dilibatkan dalam operasi bersama.

Pasal 5

Pemanfaatan Data Dan Informasi

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat meminta informasi secara tertulis tentang peta kerawanan tindak pidana Keimigrasian dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memanfaatkan data perlintasan dari SIMKIM yang dimiliki **PIHAK KESATU**.
- (3) Elemen data perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Nama;
 - b. Nomor Paspor;
 - c. Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
 - d. Tanggal Perlintasan;
 - e. Jenis Perlintasan; dan
 - f. Kewarganegaraan.

Pasal 6

Pembangunan Jaringan Komunikasi Data

PIHAK KEDUA menyediakan dan memelihara jaringan komunikasi berbasis *Virtual Private Network* melalui *web service* yang diperlukan untuk pemanfaatan data perlintasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia baik secara bersama-sama maupun masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** menyediakan narasumber maupun tenaga ahli berdasarkan kompetensi masing-masing.

- (3) Tempat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat meminta penugasan Pegawai Negeri Sipil kepada **PIHAK KESATU** untuk bekerja di lingkungan Badan Keamanan Laut.

Pasal 8

Pejabat Penghubung

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung.
- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KESATU**:
 - a. pada tingkat Pusat adalah Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.
 - b. pada tingkat Provinsi adalah Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
 - c. pada tingkat Kota/Kabupaten adalah Kepala Kantor Imigrasi.
- (3) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Operasi Laut dan Kepala Unit Penindakan Hukum.
- (4) Pejabat penghubung **PARA PIHAK** menunjuk personel sebagai petugas pelaksana.

Pasal 9

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
Pembiayaan

Biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Pasal 11
Adendum

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12
Keadaan Kahar

Dalam hal terjadi suatu hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 13
Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 14

Penutup

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



RONNY F. SOMPIE

PIHAK KEDUA



SUPRIATNO IRAWAN